



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor : 310/Pdt.G/2012/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON ASLI**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan STM, Tempat tinggal di Kampung Salagedang RT 01 RW. 07 Desa Warung kiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON ASLI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Citiis RT.01 RW. 05 Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut,. dengan register Nomor : 310/Pdt.G/2012/PA.Cbd. yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Februari 2008, telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/10/



II/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di terakhir di Kampung Citiis RT. 01 RW. 05 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:
  - a. Termohon sebagai seorang isteri kurang hormat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina dan ngomong kasar kepada Pemohon dan selalu menolak apabila Pemohon mengajak berhubungan layaknya sebagai suami isteri;
  - b. Termohon kalau tidak suka kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dan sering menuntut cerai dari Pemohon, pada tanggal 31 Maret 2012 Pemohon menjatuhkan talaknya secara dibawah tangan kepada Termohon;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 31 Maret 2012 telah pisah rumah, Pemohon dengan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Pemohon sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pula melalui mediasi, dengan mediator Drs.SOLIHUDDIN,SH Hakim Pengadilan Agama Cibadak , ternyata usaha damai melalui mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa mengajukan perubahan .

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut :

1. Posita angka 4 benar, akan tetapi bukan sejak tahun 2011 tapi sejak 30 Maret 2012 ;



2. Posita angka 5 huruf (a) benar tapi waktu itu Termohon sedang haidh;
3. Posita angka 5 huruf ( b ) tidak benar Termohon mengusir Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa untuk menyatukan pemakaian istilah, perlu dijelaskan bahwa, Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai tersebut di bawah ini.

1. Bahwa bila Tergugat Rekonvnsi telah menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani iddah selama 3 (tiga) bulan, nafkah Penggugat Rekonvensi selama iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayarnya, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebanyak Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan, jumlah seluruhnya Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi telah menceraikan Penggugat Rekonvensi tentu saja Penggugat Rekonvensi akan merasa sedih, maka Penggugat rekonvensi membutuhkan mut'ah (hiburan), oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang masih dibawah umur, namanya FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, yang sangat memerlukan kasih sayang ibunya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut supaya hak hadhanah terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) anak tersebut sampai anak dewasa / mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi selutruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 9000.000,-(sembilan juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) satu orang anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

## DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi tidak mampu atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut, hanya mampu :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Tergugat Rekonvensi tidak setuju bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, karena Pengugat rekonvensi tidak sayang kepada anak tersebut, bahkan sering memukul anak tersebut, dan oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik konvensi/replik rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Bahwa pada pokoknya Termohonan menyatakan tetap dalam jawabannya;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatan rekonvensinya.





Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam duplik rekonvensi tetap seperti dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut :

**A. BUKTI SURAT**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/10/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang telah bermaterai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P1).

**B. BUKTI SAKSI**

1. SAKSI PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Sukaesmi, RT 03 RW. 04 Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya RISWAN RAMAYANDI Bin DJUDJUM dan kenal pula dengan Termohon namanya ERNI UCA SALMINAH Binti AHMAD JAELANI, saksi adalah buruh yang bekerja dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Citiis RT. 01 RW. 05 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak setahun yang lalu , tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.



- Bahwa setahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon telah sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 4 bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Termohon kurang kasih dan sayang kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon memukul anak Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Salagedang RT 01 RW. 07 Desa Warung kiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya RISWAN RAMAYANDI bin DJUDJUM dia adik kandung saksi dan kenal pula dengan Termohon namanya ERNI UCA SALMINAH binti AHMAD JAELANI dia adik ipar saksi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Citiis RT. 01 RW. 05 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak setahun yang lalu , tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;





- Bahwa setahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon telah sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 4 bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Termohon kurang kasih dan sayang kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon memukul anak Pemohon dengan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan menyatakan benar, Termohon membantah keterangan saksi mengenai tidak sayang kepada anak, Termohon kasih dan sayang kepada anak;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi bernama BASAIRI Bin KAIJI, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Citiis RT.01 RW. 05 Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya RISWAN RAMAYANDI Bin DJUDJUM dan kenal pula dengan Termohon namanya ERNI UCA SALMINAH Binti AHMAD JAELANI, saksi adalah tetangga Termohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di terakhir di Kampung Citiis RT. 01 RW. 05 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak setahun yang lalu , tidak



rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun sering melihat tanda-tanda telah bertengkar;
- Bahwa setahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah anak, Termohon ingin mengasuh anak tapi Pemohon tidak suka;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 4 bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti hanya dengan seorang saksi dan tidak akan menambahkan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap atas gugatan rekonvensinya, kedua belah pihak memohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan .

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap kali persidangan, agar kembali hidup rukun dalam membina



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah dilakukan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, dengan mediator Drs.SOLIHUDIN,SH Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai seorang isteri kurang hormat kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering menghina dan ngomong kasar kepada Pemohon dan selalu menolak apabila Pemohon mengajak berhubungan layaknya sebagai suami isteri, Termohon kalau tidak suka kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dan sering menuntut cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi melalui jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya mengakui kebenaran alasan permohonan Pemohon tersebut, benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, walaupun membantah sebagian penyebabnya dan Termohon menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, (bukti P1), menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 07 Pebruari 2008 sampai sekarang dan belum pernah terjadi perceraian menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, Termohon juga mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi- saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, setelah disimpulkan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak setahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak setahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin lagi diwujudkan, rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :



**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكا  
الله وسعا حكيمًا**

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurniaNya ) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR, maka secara formalnya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan :

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 9000.000,-(sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun;
4. Biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) satu orang anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar Nafkah selama iddah sebesar Rp 9000.000,-(sembilan juta ribu rupiah), hanya mampu sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberi Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) hanya mampu member mut'ah sebanyak Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Tergugat Rekonvensi tidak setuju bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, karena Penggugat rekonvensi tidak sayang kepada anak tersebut, bahkan sering memukul anak tersebut;
4. Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar kepada Penggugat Rekonvensi Biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) satu orang anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan pada poin 3 di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti di persidangan sebagai isteri yang nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 9000.000,-(sembilan juta ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sebanyak itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 9000.000,-(sembilan juta rupiah), bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan hidup minuiimal, maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebanyak Mut'ah Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sebanyak itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebanyak Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat



Rekonvensi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang mut'ah sebanyak Mut'ah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup membayar sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, Tergugat Rekonvensi tidak setuju bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, karena Pengugat rekonvensi tidak sayang kepada anak tersebut, bahkan sering memukul anak tersebut, tidak terdapat titik temu antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan tidak setuju, gugatan Penggugat rekonvensi tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sedangkan bantahan Tergugat Rekonvensi didukung oleh alat bukti yang cukup, yaitu kedua orang saksi yang diajukannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi



nama FEBRIAN ARDIANSYAH umur 3 tahun ditolak, maka otomatis gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan (biaya hadhanah) satu orang anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, juga ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak sebagian dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1433 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs. H.ALWI, MHI**

**Drs. H.DARUL PALAH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**WAWAN ANWAR, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp 340.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)